

Model Kemitraan *Contract Farming* Pada Agribisnis Hortikultura

(*Contract Farming Partnership model in agribusiness*)

oleh:
Erfit¹⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi Universitas Jambi

ABSTRACT

The purpose of this research is to see contract farming partnership model on horticultural agribusiness. This research using multicase method study which was combination of survey and case study. The result showed that relationship in contract farming partnership model such as : capital section, marketing and technology aid. The contract farming is a formal partnership which arranged in memorandum of understanding (MOU). The contract farming partnership benefits were 64 percent to increase farmer income, 70 percent increase technology and 68 percent increase farmer productivity.

Key words: partnership, contract farming and horticultural agribusiness

PENDAHULUAN

Pada saat ini salah satu sumber pertumbuhan baru dibidang agribisnis adalah agribisnis hortikultura khususnya yang berasal dari berbagai komoditi sayuran seperti kubis, kentang, bawang merah, cabai merah yang pada dasarnya semuanya ini merupakan komoditi unggulan terutama pada berbagai kawasan sentra produksi hortikultura di Indonesia (Departemen Pertanian, 2004). Agribisnis hortikultura dijadikan sebagai sumber pertumbuhan baru, mengingat agribisnis hortikultura memiliki nilai ekonomi yang cukup besar dan perminatannya yang masih terus berkembang baik untuk pasar dalam negeri maupun untuk ekspor. Terjadinya peningkatan permintaan terhadap produk hortikultura ini tidak terlepas dari pada adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang diakibatkan karena adanya peningkatan pendapatan dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan (Kismatoroadji, 1996). Disamping itu sumberdaya alam yang terdiri dari lahan pertanian pada berbagai agroekologi, ragam jenis dan

varietas tanaman hortikultura dan budaya masyarakat yang agraris sangat mendukung bagi upaya pengembangan agribisnis hortikultura (Departemen Pertanian, 2004).

Namun demikian disamping potensi dan perkembangan yang ada, pengembangan agribisnis hortikultura masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan dan kendala baik ditingkat petani/mikro maupun makro. Permasalahan pokok dan menonjol adalah masalah pemasaran khususnya dalam hal fluktuasi harga yang sangat besar yaitu 60–80 persen sehingga banyak merugikan petani (Syukur, 1995 dan Sudaryanto, 1992) dalam Hastuti dan Bambang (2004). Melihat potensi dan permasalahan yang dihadapi, berbagai upaya untuk pengembangan usaha agribisnis hortikultura telah dilakukan oleh pemerintah. Dunia usaha dan kelompok lainnya salah satu diantaranya adalah melalui program kemitraan *contract farming*. Eaton dan Andrew W (2001) mendefinisikan *contract farming* sebagai suatu kerjasama

antara petani dengan perusahaan pengolahan atau pemasaran untuk menghasilkan atau memasok produk pertanian yang diikuti dengan suatu persetujuan yang memuat ketentuan dan syarat yang berkaitan dengan harga dan produksi misalnya dalam hal penyediaan input, bantuan teknologi, kuantitas produk dan kualitas produk. Sementara itu dalam konteks yang lebih luas Kismantoroadji (1996) mengartikan *contract farming* sebagai suatu kerjasama bisnis antara petani dengan perusahaan swasta/BUMN yang diikat dengan suatu kontrak yang memuat ketentuan dan syarat-syarat yang berhubungan dengan produksi, manajemen dan komoditas tertentu. Berdasarkan berbagai uraian di atas penelitian ini mencoba melihat bagaimana kemitraan *contract farming* khususnya dibidang agribisnis hortikultura (sayuran) dijalankan pada salah satu daerah sentra produksi hortikultura dan seberapa besar kemitraan dengan *contract farming* tersebut telah memberikan manfaat terutama bagi petani.

Secara umum *contract farming* dapat didefinisikan sebagai suatu kerjasama antara petani dengan perusahaan pengolahan atau pemasaran untuk menghasilkan atau memasok produk pertanian yang diikuti dengan suatu persetujuan yang memuat ketentuan dan syarat yang berkaitan dengan harga dan produksi misalnya dalam hal penyediaan input, bantuan teknologi, kuantitas produk dan kualitas produk. Untuk menjelaskan bagaimana kemitraan usaha dalam bentuk *contract farming* ini pada agribisnis hortikultura khususnya untuk komoditi sayuran dijalankan selama ini di lokasi penelitian dapat kita lihat dari beberapa kasus kemitraan pada uraian berikut ini. Uraian terhadap jalannya kemitraan usaha ini meliputi: bentuk hubungan kemitraan dan aturan main (*rule of law*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, dalam hal ini beberapa kasus kemitraan dalam bentuk kemitraan *contract farming* yang ada pada agribisnis hortikultura. Penelitian ini dilakukan di propinsi Sumatera Utara dengan beberapa kasus kemitraan usaha pada agribisnis hortikultura dalam bentuk kemitraan *contract farming* yang meliputi: antara petani dengan PT Putra Agro Sejati (PT PAS) di kabupaten Karo dan antara petani dengan PT Vindia Agroindustri (PT VA) di Kabupaten Simalungun. Pemilihan lokasi dan kasus penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan ketersediaan dari model kemitraan *contract farming* di lokasi penelitian.

Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan para pelaku usaha agribisnis hortikultura (sayuran) yang terlibat langsung dalam kegiatan kemitraan diantaranya petani, pengurus kelompok tani, perusahaan mitra dan pemerintah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai instansi pemerintah diantaranya dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan. Untuk mencapai tujuan penelitian data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperoleh diolah dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan tabulasi silang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemitraan Petani Dengan PT. Putra Agro Sejati/PT PAS

Secara historis PT. Putra Agro Sejati (PT PAS) sudah beroperasi sejak tahun 1996 dan merupakan perusahaan pertama yang bergerak dibidang industri pengolahan sayur di Sumatera Utara yang

berlokasi di Desa Guru Singa kecamatan Berastagi kabupaten Karo. Secara geografis perusahaan ini berlokasi di daerah sentra hortikultura (sayuran) yang utama di Sumatera Utara yang terletak di daerah dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 400 – 1600 m dpl (Dinas Pertanian Sumatera Utara, 2006). Dipilihnya kabupaten Karo sebagai lokasi perusahaan mengingat kabupaten Karo sebagai salah satu sentra produksi sayuran di Sumatera Utara. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis hortikultura, PT PAS menghasilkan produk sayur olahan yang bahan bakunya berasal dari berbagai jenis sayuran diantaranya lobak, peleng, wortel, kubis, kentang, brocoli dan jenis sayuran lainnya sesuai dengan permintaan pasar, terutama untuk pasar ekspor ke negara Jepang. Dipilihnya Jepang sebagai daerah pemasaran mengingat cukup besarnya peluang pasar terhadap sayuran olahan siap saji ke negara tersebut.

Walaupun PT PAS juga memiliki kebun sendiri tapi sebahagian dari pada kebutuhan bahan bakunya berasal dari para petani. Untuk itu dengan difasilitasi pihak pemerintah PT PAS menjalin kerjasama usaha dengan petani yang merupakan mitra bagi pihak perusahaan. Pada dasarnya perusahaan melakukan kemitraan dengan petani adalah dalam rangka memenuhi sebahagian pasokan perusahaan terhadap bahan bakunya. Namun demikian dalam tujuan yang lebih luas kemitraan yang dilakukan oleh PT PAS dengan para petani ditujukan dalam rangka mendorong pengembangan agribisnis hortikultura (sayuran) dan peningkatan kesejahteraan petani khususnya petani yang tinggal di sekitar pabrik pengolahan.

Dalam kasus ini kemitraan usaha dijalankan oleh PT PAS dengan petani terutama bagi petani yang bermukim

disekitar pabrik pengolahan sayuran yang dimiliki oleh pihak perusahaan diantaranya desa Guru Singa, Kuta Gadung, Lingga Julu dan desa Ujung Aji kecamatan Berastagi kabupaten Karo. Jadi dalam hal ini kemitraan usaha dilakukan antara petani disatu pihak dan PT.PAS sebagai perusahaan yang bergerak dalam pengolahan sayuran dipihak lain. Selain dari kabupaten Karo ada juga petani yang berasal dari kabupaten lain seperti kabupaten Simalungun dan Dairi yang menjadi mitra dari PT PAS.

Bentuk hubungan kemitraan

Secara umum ada 3 bentuk hubungan kerjasama yang dapat dilakukan dalam menjalankan suatu kemitraan diantaranya kerjasama dibidang permodalan, kerjasama dibidang pemasaran dan kerjasama dibidang teknologi atau bantuan teknis (Sumarjo, 2004). Dalam kasus kemitraan antara petani dengan PT.PAS bentuk hubungan kemitraan yang dijalankan dimana pihak perusahaan mitra dalam hal ini PT PAS memberikan bantuan modal berupa bibit dan pupuk dalam bentuk suatu paket kredit serta bantuan teknis kepada para petani mitranya. Paket kredit yang diberikan oleh pihak PT PAS harus ini harus dilunasi oleh petani pada saat panen dilakukan. Petani sebagai petani mitra diwajibkan untuk menjual hasil produksinya kepada pihak perusahaan, dengan harga dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Sementara pihak PT PAS sebagai perusahaan mitra diwajibkan pula untuk membeli hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani mitra. Secara terperinci bentuk hubungan kerjasama dari kemitraan usaha yang dijalankan oleh petani dengan PT PAS ini antara lain meliputi:

- 1) Kerjasama dibidang permodalan dalam bentuk bantuan modal yang diberikan oleh PT PAS kepada petani, dimana pihak petani mitra mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk bantuan bibit, pupuk dan pestisida dari PT PAS.
- 2) Kerjasama dibidang pemasaran, dimana pihak PT PAS diwajibkan untuk membeli hasil produksi yang dihasil oleh petani mitra sesuai dengan harga dan ketentuan lain yang ditetapkan, sementara itu petani diwajibkan menjual hasil pertaniannya kepada PT PAS.
- 3) Bantuan teknis, dimana PT PAS memberikan penyuluhan kepada petani mitra melalui petugas lapangan perusahaan. Bantuan teknis diberikan secara berkala terutama berkaitan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan pengolahan lahan dan pengolahan tanaman/komoditi yang dimitrakan.

Jika dilihat dari proses terbentuknya kemitraan antara petani dengan PT PAS, pada tahap awal dalam menjalin kerjasama usaha dengan petani pertama kali pihak perusahaan melakukan sosialisasi kepada calon petani mitra berkaitan dengan kemitraan usaha yang ingin dilakukan pihak perusahaan. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan dengan calon petani mitra yang difasilitasi oleh pihak perusahaan dan dinas pertanian. Kemudian setelah sosialisasi dilakukan petani/keompok tani yang berminat untuk bermitra bisa datang kepada pihak perusahaan untuk menyatakan kesediaanya untuk bermitra, dalam hal ini insiatif untuk bermitra datang dari pihak petani sendiri. Setelah petani menyatakan kesediaanya maka pihak perusahaan mengirim petugas lapangannya untuk melakukan tinjauan

lapangan ke lahan petani dan kalau dianggap memenuhi persyaratan maka dapat dibuatkan SPK nya untuk bermitra. Menurut informan kunci, untuk dapat bermitra dengan PT PAS, pihak perusahaan melakukan seleksi yang cukup ketat sehingga tidak semua petani dapat bermitra dengan PT PAS.

Aturan main (rule of law)

Aturan main dalam mejalankan kemitraan berkaitan dengan aturan-aturan yang ada dalam kemitraan yang dijalankan baik formal/tertulis maupun informal/tidak tertulis. Jika dilihat aturan main yang digunakan dalam menjalankan kemitraan antara petani dengan PT PAS, maka sebagai suatu kemitraan dalam bentuk *contract farming* maka hubungan kerjasama yang dilakukan adalah bersifat formal dimana kemitraan yang dilakukan oleh PT PAS dengan petani diatur dengan aturan-aturan yang bersifat tertulis dengan menggunakan kontrak tertulis yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian kerjasama (SPK). Didalam SPK yang dibuat oleh PT PAS pada dasarnya dicantumkan beberapa hal berkaitan dengan kerjasama usaha yang dilakukan diantaranya hak dan kewajiban dari perusahaan mitra, hak dan kewajiban petani serta sanksi yang diterima oleh petani terhadap pelanggaran yang dilakukan dari kesepakatan yang ada.

Dari SPK yang ada dapat dikatakan bahwa hak dari pada perusahaan mitra adalah mendapatkan jaminan pasokan bahan baku sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam SPK yang dibuat misalnya saja untuk harga lobak sebesar Rp. 350/kg sedangkan untuk peleng sebesar Rp. 1.800/kg.

Sementara itu kewajiban dari pada PT PAS adalah: a) memberikan bantuan bibit, pupuk dan pestisida yang pada dasarnya merupakan suatu paket kredit yang harus dikembalikan oleh petani pada saat panen, b). memberikan bantuan teknis kepada petani melalui petugas lapangan yang telah disediakan oleh pihak perusahaan mitra dan dilakukan secara berkala, c). menyediakan transportasi untuk mengangkut hasil dari kebun ke gudang perusahaan d) melakukan pengawasan terhadap cara panen dan pengelolaan pasca panen untuk mendapat mutu produk yang tinggi dan e) menampung hasil dari pada petani sesuai dengan harga dalam SPK. Sementara itu yang merupakan hak dari

petani adalah mendapatkan kepastian pasar dan kepastian harga sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam SPK. Sebagai petani mitra maka petani juga memiliki kewajiban diantaranya: a) menyediakan lahan yang telah siap dalam bentuk bedengan sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan dan telah diberi pupuk dasar, b) melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh pihak perusahaan, c) melakukan panen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra dan d) menjual hasil kepada perusahaan mitra sesuai dengan harga dalam SPK. Secara ringkas hak dan kewajiban petani dan perusahaan pada kasus PT PAS dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hak dan Kewajiban Petani Mitra dan Perusahaan Mitra dengan Kemitraan *Contract Farming* pada PT. PAS

Hak		Kewajiban	
Petani	Perusahaan	Petani	Perusahaan
1. Mendapatkan kepastian pasar dan harga	1. Mendapatkan pasokan bahan baku dari petani mitra	1. Menyediakan lahan	1. Memberikan bantuan bibit, pupuk dan pestisida (paket kredit)
2. Mendapatkan bantuan modal berupa bibit, pupuk, pestisida dan bantuan teknis	sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam SPK	2. Melakukan pengolahan lahan sesuai anjuran perusahaan mitra	2 .Memberikan bantuan teknis
		3. Melakukan panen sesuai jadwal yang ditetapkan perusahaan mitra	3. Menyediakan alat transportasi
		4. Menjual hasil produksi kepada pihak perusahaan sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam SPK	4. Melakukan pengawasan
			5. Menampung hasil produksi petani sesuai SPK

Sumber: Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) PT. PAS

Selain dari hal-hal di atas dalam SPK juga tercantum berbagai persyaratan teknis budidaya tanaman, jadwal panen, standarisasi kualitas produk yang harus dipenuhi oleh petani dan sanksi. Dari berbagai uraian di atas yang berkaitan dengan bentuk hubungan kemitraan antara petani dengan PT PAS dan aturan-

aturan yang ada dalam menjalankan kemitraan dapat kita ringkas dalam Tabel 2. Dari berbagai penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa bentuk kemitraan yang dijalankan antara petani dengan pihak PT PAS adalah bentuk kemitraan dengan *contract farming*.

Tabel 2. Bentuk Hubungan dan Aturan Dalam Menjalankan Kemitraan Antara Petani Dengan PT PAS

Hubungan Kemitraan			Bentuk Aturan (Rule of Law)
Permodalan	Pemasaran	Bantuan Teknis	
Ada (diberikan dalam bentuk paket kredit berupa bantuan bibit dan pupuk oleh PT PAS)	Ada (dimana PT PAS diwajibkan untuk membeli hasil produksi yang dihasilkan oleh petani mitra sesuai dengan harga dan persyaratan lain yang telah ditentukan oleh pihak PT PAS)	Ada (dalam bentuk dimana PT PAS memberikan bantuan teknis kepada petani mitra dalam bentuk penyuluhan berkaitan dengan teknis budidaya tanaman dan pengelolaan tanaman yang dimitrakan)	Formal dan tertulis dalam bentuk surat perjanjian kerjasama (SPK) yang dibuat oleh PT PAS


Sumber: Data Primer

Hal ini dapat dilihat dari bentuk kerjasama dari kemitraan usaha yang dijalankan yang meliputi bidang permodalan, pemasaran, dan bantuan teknis. Selain itu bentuk *contract farming* ini juga tercermin dari bentuk aturan main dalam menjalankan kemitraan dimana adanya kontrak tertulis dalam bentuk SPK yang dibuat oleh pihak PT PAS. Adanya kontrak tertulis dalam bentuk SPK ini adalah merupakan ciri utama dari suatu *contract farming*. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Eaton dan Andrew W (2001) dan Kismantoroedji (1996) yang menjelaskan konsep dari suatu *contract farming* sebagai suatu kerjasama usaha antara

petani dengan perusahaan pengolahan atau pemasaran untuk menghasilkan atau memasok produk pertanian yang diikat dengan suatu kontrak tertulis yang memuat ketentuan dan syarat-syarat yang berhubungan dengan produksi, manajemen dan komoditas tertentu. Bagaimana hubungan kemitraan usaha dan bentuk kemitraan yang dijalankan oleh petani dengan PT Putra Agro Sejati (PT PAS) dapat kita lihat pada gambar 1.

Kemitraan Petani Dengan PT. Vindia Agroindustri/PT VA

PT Vindia Agroindustri (PT VA) mulai beroperasi sejak tahun 2005 yang berlokasi di Desa Purba Kecamatan



Gambar 1. Hubungan dan Bentuk Kemitraan Usaha Petani – Perusahaan Mitra Dalam Kemitraan *Contract Farming*

Pematang Purba kabupaten Simalungun sekitar 110 km dari kota Medan. PT VA merupakan perusahaan agroindustri yang bergerak di bidang pengolahan produk pertanian diantaranya lobak dan ubi Jepang yang hasil produksinya juga di ekspor ke negara Jepang dan Korea Selatan dalam bentuk sayur olahan. Sebagai sebuah perusahaan agroindustri dalam memenuhi kebutuhan bahan bakunya maka perusahaan melakukan kemitraan dengan para petani yang ada di kabupaten Simalungun yang tersebar di dua kecamatan yaitu Kecamatan Silimakuta dan Kecamatan Pematang Purba. Kemitraan yang dilakukan oleh PT VA dengan petani baru berjalan sekitar dua tahun, sehingga jumlah petani mitra juga masih terbatas. Disamping itu sebahagian besar kegiatan perusahaan masih dalam tahap sosialisasi terhadap para petani yang berada di kabupaten Simalungun dan pada saat ini petani mitra baru berasal dari 4 desa yaitu Desa Rakut Besi, Tiga Raja, Nagasaribu dan Mardinding yang berada di Kecamatan Silimakuta dan Pematang Purba.

Bentuk hubungan kemitraan

Jika dilihat dari bentuk hubungan kerjasama dalam menjalankan kemitraan antara petani dengan PT VA ini, maka seperti hal jalannya kemitraan yang terjadi antara petani dengan PT PAS pada kasus kemitraan antara petani dengan PT VA juga dilakukan dalam bentuk dimana perusahaan mitra dalam hal ini PT VA memberikan bantuan modal berupa bibit, pupuk dan pestisida dalam bentuk suatu paket kredit serta bantuan teknis kepada para petani mitranya. Dalam hal ini paket kredit yang diberikan oleh pihak PT VA ini harus dilunasi oleh petani pada saat panen dilakukan. Sementara itu petani mitra diwajibkan untuk menjual hasil produksinya kepada pihak perusahaan

dengan harga dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Dengan demikian secara terperinci bentuk kemitraan usaha yang dijalankan oleh petani dengan PT VA ini antara lain meliputi:

- 1) Kerjasama dalam bentuk bantuan modal, dimana pihak petani mitra mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk bantuan bibit, pupuk dan pestisida.
- 2) Kerjasama dibidang pemasaran, dimana pihak PT VA diwajibkan untuk membeli hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani sesuai dengan harga dan persyaratan lain yang telah ditentukan oleh PT VA.
- 3) Bantuan teknis, dimana PT VA memberikan penyuluhan kepada petani mitra melalui petugas lapangan perusahaan mitra berkaitan dengan teknis budidaya dan pengelolaan tanaman yang dimitrakan. Dalam hal pemilihan petani mitra pihak PT VA juga mensyaratkan luas lahan minimal bagi petani mitranya dalam hal ini adalah petani dengan luas lahan minimal 0,5 hektar.

Jika dilihat dari proses terjadinya kemitraan usaha antara petani dengan PT VA juga diawali dengan sosialisasi kepada petani sebagai calon mitra, setelah sosialisasi dilakukan bagi petani yang berminat untuk bermitra datang kepada pihak PT VA dan menyatakan kesediannya untuk bermitra. Setelah itu pihak perusahaan melakukan tinjauan lokasi untuk memastikan keadaan petani mitra, kemudian jika perusahaan merasa petani yang bersangkutan memenuhi persyaratan baru kontrak kerjasama ditandatangani. Dengan demikian inisiatif untuk bermitra berasal dari petani setelah mereka mendapatkan penjelasan dari pihak perusahaan.

Aturan Main (Rule of Law)

Dilihat dari aturan main dalam menjalankan kemitraan maka kemitraan yang dijalankan antara petani dengan PT VA ini seperti halnya pada PT PAS sebagai suatu *contract farming* juga dijalankan secara formal dalam hal ini menggunakan kontrak tertulis dalam bentuk surat perjanjian kerjasama/SPK yang dibuat oleh PT VA. Sama halnya dengan SPK yang ada pada PT PAS maka dalam surat perjanjian kerjasama pada PT VA ini juga dimuat berbagai hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dari perusahaan mitra, hak dan kewajiban petani dan penetapan sanksi bagi petani yang melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan. Dalam SPK yang dibuat oleh PT VA disebutkan hak dari perusahaan mitra adalah mendapatkan pasokan bahan baku dari petani sesuai dengan jumlah, kualitas dan harga sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam SPK. Sedangkan kewajiban dari pada perusahaan mitra adalah: a) memberikan pinjaman bibit dengan kualitas sesuai dengan kualitas yang ditetapkan perusahaan kepada petani, b) memberikan pinjaman dana untuk pemupukan sebesar Rp. 1 juta untuk setiap hektar lahan yang digunakan dalam bermitra yang akan diberikan dua minggu setelah waktu tanam, c) memberikan bimbingan teknis kepada petani yang diberikan oleh petugas lapangan dan d) menampung hasil produksi petani sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam SPK. Dari berbagai hak pihak perusahaan tersebut, maka seperti halnya pada PT PAS terlihat bentuk kerjasama yang diberikan oleh pihak PT VA meliputi kerjasama dibidang pemasaran, bantuan modal dan

bantuan teknis pengelolaan tanaman. Sementara itu sebagai petani mitra mempunyai hak untuk mendapatkan kepastian pasar sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam SPK. Sedangkan kewajiban petani antara lain adalah: a) menyediakan lahan usaha tani baik milik sendiri ataupun sewa, b) melakukan pengelolaan usaha tani dan perawatan tanaman sesuai dengan anjuran pihak perusahaan, c) menyerahkan hasil produksi kepada perusahaan mitra sesuai dengan harga yang telah disepakati d) mendapatkan bantuan teknis dari pihak perusahaan melalui petugas lapangan, e) memberikan laporan kepada perusahaan mitra pada saat akan panen dan f) membayar ongkos transportasi dari kebun ke gudang perusahaan mitra. Secara ringkas berkaitan hak-kewajiban petani dan perusahaan mitra dapat kita lihat dalam tabel di bawah berikut ini. Disamping itu dalam SPK juga tercantum berbagai persyaratan teknis budidaya tanaman, jadwal panen, standarisasi kualitas produk yang harus dipenuhi oleh petani dan sanksi diantaranya adalah :

- 1) Penanaman, dalam hal ini berkaitan dengan berbagai persyaratan teknis tanaman diantaranya: a. lobak ditanam diatas bedengan dengan tinggi minimal 40 cm, b. perawatan tanaman harus disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan berdasarkan pengalaman yang ada dan persyaratan teknis lainnya.
- 2) Pinjaman yang diberikan diantaranya untuk: a. benih/bibit, b. pupuk yang diberikan oleh pihak perusahaan setelah 2 minggu waktu tanam dalam bentuk dana Rp. 1 juta rupiah untuk setiap hektarnya.

Tabel 3. Hak dan Kewajiban Petani Mitra dan Perusahaan Mitra dengan Kemitraan *Contract Farming* pada PT. VA

Hak		Kewajiban	
Petani	Perusahaan	Petani	Perusahaan
1. Mendapatkan kepastian pasar dan harga	1. Mendapatkan pasokan bahan baku dari petani mitra sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam SPK	1. Menyediakan lahan usaha 2. Melakukan pengola lahan sesuai anjuran persh mitra 3. Melakukan panen sesuai jadwal yang ditetapkan perusahaan mitra 4. Memberikan laporan kepada pihak persh mitra tentang waktu panen 5. Membayar ongkos tranportasi 6. Menjual hasil produksi kepada pihak perusahaan sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam SPK	1. Memberikan bantuan bibit, pupuk dan bantuan teknis (paket kredit) 2. Memberikan bantuan teknis 3. Menyediakan alat transportasi 4. Menampung hasil produksi petani dengan sesuai yang tercantum dalam SPK

Sumber: Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) PT. VA

- 3) Tata tertib panen, dalam hal ini penanaman dan panen disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh pihak perusahaan dan persyaratan teknis lainnya.
- 4) Standarisasi Kualitas dan harga, dalam hal ini dijelaskan berkaitan dengan harga, panjang dan diameter tanaman, umur tanaman dan keadaan tanaman harus segar (misalnya: tidak bergabus, tidak busuk dan tidak layu), umur panen tanaman antara 55 -75 hari dan waktu panen sampai dengan pengantaran ke pabrik tidak lebih dari 12 jam.
- 5) Sanksi, dalam hal ini dijelaskan berbagai sanksi yang diterima petani yang tidak dapat mematuhi berbagai kesepakatan yang ada dalam SPK. Berdasarkan berbagai uraian di atas berkaitan dengan bentuk hubungan kerjasama dan aturan-aturan dalam menjalankan kemitraan antara petani dengan PT VA dapat kita ringkas seperti dalam tabel berikut ini.

Dari berbagai penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa bentuk

kemitraan yang dijalankan antara petani dengan pihak PT VA adalah dalam bentuk kemitraan dengan pola *contract farming*.

Hal ini dapat kita lihat dari bentuk kerjasama dari kemitraan usaha yang dijalankan atau ruang lingkup dari kemitraan usaha yang dilakukan yang meliputi bidang permodalan, pemasaran dan adanya bantuan teknis yang diberikan oleh perusahaan mitra. Selain itu bentuk *contract farming* ini juga tercermin dari adanya kontrak tertulis dalam bentuk surat perjanjian kerjasama/SPK yang dibuat oleh pihak PT VA. Bagaimana hubungan kemitraan usahayang dijalankan oleh petani dengan PT Vindia Agroindustri (PT VA) seperti terlihat pada gambar 1.

Manfaat Kemitraan

Seperti diketahui alasan untuk mau menjalankan kemitraan usaha baik bagi petani maupun bagi perusahaan mitra adalah karena adanya manfaat

yang diharapkan dari kemitraan tersebut. Bagi perusahaan mitra dengan adanya kemitraan yang dijalankan tentu akan berpengaruh terhadap kelancaran pasokan bahan bakunya. Sementara bagi petani manfaat kemitraan meliputi manfaat secara ekonomi dan manfaat secara teknis.

Manfaat ekonomi diantaranya adalah peningkatan terhadap pendapatan dan kepastian harga, sementara secara teknis adanya peningkatan penggunaan teknologi dan peningkatan produktivitas petani (Kismantoroadji, 1996). Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan produk-produk pertanian maka pihak perusahaan PT PAS dan PT VA sangat menyadari bahwa kelancaran usaha perusahaan sangat tergantung kepada petani mitra, hal ini mengingat aspek ketepatan jumlah input yang dihasilkan oleh petani (*quantitas*), aspek mutu (*qualitas*) dan kelancaran pasokan (*continuitas*) sangat penting artinya bagi pihak perusahaan. Sehingga dengan - menurut pihak PT PAS dan PT VA, secara umum pihak perusahaan telah dapat merasakan manfaat dari kemitraan usaha yang mereka jalankan selama ini dengan pihak petani mitra terutama dalam menjaga kelancaran dari pasokan bahan baku yang dibutuhkan oleh pihak

perusahaan dalam menghasilkan produk sesuai dengan jumlah dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh pembelinya di Jepang. Manfaat ini lebih dirasakan lagi oleh PT VA mengingat kebutuhan bahan bakunya sepenuhnya dipasok dari petani karena kebun dari PT VA belum lagi berproduksi.. Demikian juga halnya dari sisi petani sendiri sebahagian dari petani yang bermitra dengan PT PAS dan PT VA menyatakan bahwa kemitraan yang telah mereka jalankan selama ini telah memberikan manfaat terhadap mereka. Namun demikian bagi sebahagian petani mitra menyatakan belum adanya manfaat kemitraan yang mereka jalankan selama ini dengan PT PAS dan PT VA. Dari ada yang ada baru sekitar 64 persen dari petani yang merasakan adanya manfaat kemitraan yang mereka jalankan terhadap peningkatan pendapatan mereka. Sementara 36 persennya menyatakan belum merasakan adanya manfaat. Kemudian jika dilihat dari peningkatan teknologi dan peningkatan produktivitas, sebahagian besar petani telah merasakan manfaatnya.

Dari data yang ada sekitar 70 persen dan 66 persen petani sudah merasakan manfaat dari kemitraan yang mereka jalankan selama ini terhadap

Tabel 4. Bentuk Hubungan dan Aturan Dalam Menjalankan Kemitraan Antara Petani Dengan PT VA

Permodalan	Hubungan Kemitraan		Bentuk Aturan (<i>Rule of Law</i>)
	Pemasaran	Bantuan Teknis	
Ada (diberikan dalam bentuk paket kredit berupa bantuan bibit dan pupuk oleh PT VA)	Ada (dimana PT VA diwajibkan untuk membeli hasil produksi petani mitra sesuai harga dan persyaratan yang ditentukan PT VA)	Ada (dalam bentuk dimana PT VA memberikan bantuan teknis kepada petani mitra dalam bentuk penyuluhan	Formal dalam bentuk aturan tertulis dalam bentuk surat perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PT VA)

Sumber: Data Primer

peningkatan penggunaan teknologi dan peningkatan produktivitas mereka. Informasi lengkap berkaitan dengan

manfaat dari kemitraan yang dilakukan petani dengan PT PAS dan PT VA dapat dilihat Tabel 5.

Tabel 5. Rata-Rata Jumlah Petani yang Bermitra dengan PT PAS dan PT VA Berdasarkan Manfaat Kemitraan dengan Kemitraan *contract farming*

No	Manfaat Kemitraan	Persentase Petani Sampel		Rata-Rata (%)
		PT. PAS	PT VA	
1.	Peningkatan Pendapatan	68	60	64
2.	Kepastian harga	80	76	78
3.	Penggunaan input	76	64	70
4	Peningkatan Produktivitas	68	64	66

Sumber: Data Primer

KESIMPULAN

Dari analisis jalannya kemitraan terlihat bahwa dilihat dari bentuk hubungan kemitraan yang dijalankan dalam kemitraan *contract farming* pada agribisnis hortikultura (sayuran) meliputi: bantuan permodalan, pemasaran dan bantuan teknologi. Jika dilihat dari aturan mainnya (*rule of law*) terlihat dalam *contract farming* adalah bersifat formal dimana aturan-aturan yang ada dalam menjalankan kemitraan dibuat secara tertulis dalam bentuk surat perjanjian kerjasama (SPK). Kemudian dilihat dari sisi peningkatan pendapatan kemitraan *contract farming* belum sepenuhnya dapat meningkatkan pendapatan petani sementara dari sisi peningkatan penggunaan teknologi dan peningkatan produktivitas sudah dapat dirasakan oleh banyak petani.

DAFTAR PUSTAKA

Basdabella, S. 2001. Pengembangan sistem agroindustri kelapa sawit dengan Pola Perusahaan Agroindustri Rakyat. Disertasi.

Program Pascasarjana IPB. Bogor. 271 hal.

Eaton, C and Andrew W, S. 2001. Contract farming partnerships for growth. FAO Agricultural services bulletin 145. Roma.

Endraswana, S. 2003. Metodologi Penelitian Kebudayaan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Ghatak, S. and K. Ingersent. 1984. Agriculture and economic development. The Johns Hopkins University Press. Maryland. 380 pp.

Hasbi. 2001. Rekayasa Sistem Kemitraan Usaha Pola Mini Agroindustri Kelapa Sawit. Disertasi. Program Pascasarjana IPB. Bogor. 162 hal.

Hastuti, E, L dan Bambang, I. Peranan kelembagaan lokal pada kegiatan agribisnis di pedesaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Departemen Pertanian. Bogor.

- Hayami, Y., and V. W. Ruttan. 1984. Agricultural development : an international perspective. The Johns Hopkins Press. London. 367 pp.
- Martius, E. 2008. Kemitraan agribisnis untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Jurnal Agribisnis Kerakyatan. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Unand. Padang
- Saptana et al. 2004. Pemantapan model pengembangan kawasan agribisnis sayuran Sumatera (KASS). Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Departemen Pertanian. Jakarta.
- Saptana *et al.* 2004. Integrasi kelembagaan forum KASS dan program agropolitan dalam rangka pengembangan agribisnis sayuran Sumatera. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Departemen Pertanian. Jakarta.
- Sukartawi. 1999. Agribisnis, teori dan aplikasinya. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 205 hal.
- Strauss, A dan Corbin, J. 2005. Dasar-dasar penelitian kualitatif. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Yustika. 2006. Ekonomi kelembagaan definisi, teori dan strategi. Bayumedia Publishing. Malang.